



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 000.7.6/595 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo, salah satu yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui percepatan pembangunan proyek strategis;

b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026, perlu menetapkan Proyek Strategis Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 333);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Proyek Strategis Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 November 2025
BUPATI SUKOHARJO, ✓

ETIK SURYANI


TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 000.7.6/595 Tahun 2025
 Tanggal : 26 November 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS TAHUN 2026

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan Masjid di Kawasan Bekas Terminal Kartasura	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Peningkatan Jalan Tanjunganom-Daleman	19.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Peningkatan Jalan Adi Sumarmo	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Pemeliharaan Pasar Kartasura	7.000.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
5	Pembangunan Pujasera Alun-Alun Sukoharjo	4.227.400.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
6	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten	4.156.500.000	Dinas Perhubungan
7	Peningkatan Jalan Tawangsari - Pojok	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Peningkatan Jalan Ambil - Ambil Tanjung	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Bekonang - Mojo	1.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10	Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo)	1.723.465.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang


 BUPATI SUKOHARJO, /
 ETIK SURYANI